



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 170 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : 1) bahwa diantara Republik Indonesia Serikat dan Commonwealth of Australia ada hubungan persahabatan;
2) bahwa hubungan persahabatan itu perlu diperkuat dan dilangsungkan;
- Menimbang selanjutnya : 1) bahwa untuk memelihara hubungan itu perlu diangkat seorang wakil Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan pangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa-penuh;
2) bahwa MR. UTOYO memenuhi syarat-syarat untuk diangkat pada jabatan tersebut;
- Mengingat : putusan Dewan Menteri pada tanggal 11 April 1950;
- Mengingat pula : Pasal 178 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M E M U T U S K A N :

Mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa-penuh pada Pemerintah Commonwealth of Australia.

MR. UTOYO.

dengan tjtatan bahwa :

1. gadjinja akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan Peraturan Gadji Pegawai jang berlaku;
2. untuk sementara diberi tundjangan-tundjangan dan keuntungan-keuntungan jang berlaku terhadap djabatannja, sebagai tersebut dalam lampiran keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Serikat, tertanggal 1 Pebruari 1950, No. S.P./5/K.L.;
3. apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan, putusan pengangkatan ini akan dirobah seperlunja;
4. putusan pengangkatan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1950.

TEMBUSAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Djawatan Urusan Umum Pegawai,
5. Djawatan Urusan Perdjalan Negeri,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan,
7. Kantor Penetapan Pajak,
8. Bahagian Urusan Pegawai pada Kementerian Luar Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dan PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Mei 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

MENTERI LUAR NEGERI,

MOHAMMAD HATTA.

DIKELUARKAN DI DJAKARTA
PADA TANGGAL 11 MEI 1950.
DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

A.K. PRINGGODIGDO.